



**KANTOR ADVOKAT & PENGACARA
PETRUS BALA PATTYONA, SH, MH, CLA & REKAN**

SK MENKEH No : D-29 KP.04.13 Thn, 1993 Tgl. 11/08/93
SK KPT JKT No : PTJ.PANKUM 143.671.1990 Tgl. 06/03/90
Anggota PERADI No : A.93.10093
KURATOR & PENGURUS SK MENKEH No. AHU.AH.04.03.49 Tgl.08/05/08
Anggota Kongres Advokat Indonesia No. 012-00141/KAI-WT/2008
Mediator Bersertifikat

ASLI

Jakarta, 9 Juli 2018

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor: 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Bima Theodorianus Fanggidae
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Busalangga Kec. Rote Barat Laur, Kab. Rote Ndao, Prov. NTT

2. Nama : Drs. Ernest Salmun Zadrak Pella, M.Si
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Namodale, Kec. Lobalain, Kab. Rote Ndao, Prov. NTT.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 Nomor Urut 4 (empat). Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 23/SK-PBP/VII/2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) PETRUS BALA PATTYONA SH, MH, CLA
- 2) YOSEF ROBERT NDUN, SH, MH
- 3) NURFIDIYANTI MAITO, SH
- 4) DESSY WIDYAWATI, SH



Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat & Pengacara Petrus Bala Pattyona yang beralamat di Apartemen Kebagusan City Tower A 20A 8A. Jl. Baung Raya, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Telepon: [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao berkedudukan di Mokdale, Lobalain, Mokdale, Rote, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Juli pukul 17.30 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor Nomor: 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao berdasarkan keputusan Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao 60/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018. Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rote Ndao dengan nomor urut 4 (empat);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Rote Ndao, dengan ketentuan sebagai berikut:

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,serta
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

- D.1. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao dengan jumlah penduduk 66.777 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao.
- D.2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao adalah sebesar 65.490 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 65.490 \text{ suara (total suara sah)} = 1.310 \text{ suara}$.
- D.3. Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Paslon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) dan Paslon Nomor Urut 4 (Pemohon) sebesar 2.594 suara.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 6 Tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3

(tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao bertanggal 5 Juli 2018 yang diumumkan pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 17.30 WITA;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (KPU Rote Ndao), perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina. E. Koamesakh M.Th, M.Hum.	14.304
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna.	9.584
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Soek, SE, M.SI	22.098
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si	19.504
Total Suara Sah		65.490

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina. E. Koamesakh M.Th, M.Hum.	14.304
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna.	9.584
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Soek, SE, M.SI	20.182
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si	21.420
Total Suara Sah		65.490

3. Bahwa menurut Pemohon, perbedaan dan selisih perolehan suara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan adanya pengurangan suara Pemohon di beberapa Kecamatan yaitu: Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, dan Kecamatan Tengah.

No	Kecamatan	Perolehan Suara Pemohon menurut Pemohon	Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon	Selisih Suara
1	Pantai Baru	1.435	1.135	300
2	Rote Barat Daya	1.801	1.390	411
3	Rote Barat Laut	5.555	5.402	153

4	Rote Selatan	1.272	1.112	160
5	Rote Tengah	2.908	2.694	214
JUMLAH		12.971	11.733	1.238

4. Bahwa menurut Pemohon, dari keempat paslon ini, Paslon No 3 (Paket Lentera) adalah paket yang didukung oleh Pemerintah Daerah dikarenakan Calon Bupati, Paulina Haning Bullu, SE, merupakan istri dari Leonard Haning, Bupati Rote Ndao (Petahana), yang bertujuan membangun dinasti dan mempertahankan kekuasaan. Itulah sebabnya paket Lentera memiliki keuntungan dibandingkan dengan paslon lainnya dalam Pilkada ini.
5. Bahwa menurut Pemohon, karena adanya hal demikian maka prinsip pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil dan bermartabat tidak tercermin dalam proses Pilkada Rote Ndao kali ini. Hal ini dikarenakan keterlibatan Pemerintah yang jelas berpihak kepada Paslon No 3 (Paket Lentera). Keterlibatan Pemerintah terlihat mulai dari tahapan kampanye sampai pada tahapan pemilihan, bahkan sampai juga pada proses Rekapitulasi Perhitungan Suara. Pemohon menduga pihak penyelenggara (KPUD) maupun Panwaslu Kabupaten Rote Ndao turut serta dalam pelanggaran/ kecurangan yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif.
6. Bahwa menurut Pemohon, berbagai pelanggaran/kecurangan yang terjadi dilapangan berdasarkan temuan dan bukti-bukti valid adalah sebagai berikut;

1. Politik Uang (*Money Politic*)

Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Pasal 187a yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam

pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”

- 1.1. Pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dilakukan oleh Paslon Nomor 3 (Paket Lentera) melalui Pejabat Kepala Desa Dalek Esa, Kecamatan Rote Barat Daya, yaitu Sdr. Paulus Mesakh kepada beberapa Warga Desa. Pemberian uang dengan berkedok bantuan bencana alam dari Pemerintah Daerah Kab. Rote Ndao. Tetapi tanpa ada dasar hukum berupa SK Bupati maupun tidak disertai kwitansi tanda terima yang sah. Salah satu penerima uang dan merupakan Saksi kasus ini adalah Sdr. Yakobis Soru. Yang bersangkutan adalah Perangkat Desa (Ketua RT) sebagaimana rekaman video pengakuan bahwa dirinya dipanggil oleh Pejabat Kepala Desa untuk menerima uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa Saudara Yakobis Soru mengakui beberapa hari sebelum menerima uang, Pejabat Kepala Desa mengeluarkan kalimat bernada ancaman/intimidasi; “Kalian Perangkat Desa jangan lari dari Paket Lentera, kalian harus pilih Paket Lentera. Kalau ada yang lari kalian pasti di pecat”.

Mengenai kasus politik uang ini turut juga diketahui oleh Sdr. Yulius Mesakh yang adalah mantan Kepala Desa setempat dan yang bersangkutan bersedia menjadi Saksi.

- 1.2. Bahwa menurut Pemohon, dugaan pelanggaran politik uang juga terjadi di Desa Oeledo Kecamatan Pante Baru dengan melibatkan Perangkat Desa. Dimana terduga tertangkap oleh aparat Polsek Pantai Baru kemudian pihak Polsek Panteai Baru memanggil Panwaslu Kab. Rote Ndao untuk memeriksa/menginterogasi terduga tersebut.
- 1.3. Pemeriksaan dilakukan dan diketahui oleh wartawan media online yaitu Endang Sidin, yang selanjutnya merilis pemberitaan kasus ini dengan terlebih dahulu meminta konfirmasi pada Ketua Panwaslu

Kab. Rote Ndao Bapak Tarsis Tomeluk, yang membenarkan adanya kasus dugaan *Money Politic* tersebut.

2. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

- 2.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang ASN dan surat Edaran Mendagri, bahwasanya Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis terkait dengan Pilkada. Tetapi kenyataannya Pilkada 2018 di Kab. Rote Ndao Paket Lentera melalui kekuasaan suaminya yang adalah Bupati saat ini melibatkan sejumlah Kepala Dinas, Camat, bahkan sampai ke Kepala Desa beserta perangkatnya.
- 2.2. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menggunakan fasilitas pemerintah berupa kendaraan-kendaraan dinas. (Ini dibuktikan dengan foto-foto dan video rekaman). Apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) diketahui berbeda pilihan politik dengan tidak mendukung Paket Lentera maka dengan kekuasaan yang dimiliki suaminya yang adalah Bupati Rote Ndao saat ini maka ASN yang bersangkutan dimutasi tanpa alasan jelas.

3. Pelanggaran dan kecurangan dalam upaya penggelembungan suara:

- 3.1. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao yang adalah Sekda Kab. Rote Ndao, menerbitkan Surat Keterangan (Suket) bagi ribuan orang pemilih yang diduga Surat Keterangan (Suket) tersebut tidak berdasarkan Database Kependudukan Kab. Rote Ndao dan patut diduga tidak sah karena tidak ber-barcode dan juga tanpa pas foto sebagaimana diatur oleh Permendagri.
- 3.2. Pelanggaran dalam hal penyalahgunaan Hak Pilih oleh Pemilih yang tidak berhak, karna menggunakan C6 (Surat Undangan) milik orang lain yang sedang berada diluar daerah. Ini terjadi di TPS 06 Kel. Busalangga Kec. Rote Barat Laut.

- 3.3. Pelanggaran dalam hal Penggandaan dan Penggunaan E-KTP Palsu (double cetak) sebagaimana bukti rekaman pembicaraan antara Sdr. Ronald Messakh dengan Sdr. Polce Amalo, yang mengaku bahwa Sdr. Ronald Rihi memberikan sejumlah E-KTP kepada para Lurah dan Kepala Desa untuk dibagikan kepada masyarakat yang dimobilisasi (dari luar Kab. Rote Ndao), untuk bisa ikut mencoblos Paket Lentera.
- 3.4. Terdapat perbedaan jumlah pemilih disabilitas/penyandang cacat antara Surat Suara Pemilihan Gubernur dan surat suara pemilihan Bupati pada TPS yang sama, dibuktikan dengan Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara tingkat Kecamatan Rote Barat Laut (RBL). Ada juga temuan kejanggalan dimana Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) pengguna form A5 dan pemilih pengguna Suket yang seharusnya menggunakan surat suara tambahan 2,5% disetiap TPS. Dari perhitungan Pemohon, rata-rata surat suara tambahan 2,5% adalah berkisar 12 sampai 14 surat suara, tapi dalam Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara bisa mencapai sampai dengan 27 surat suara.

Hal ini merupakan keberatan saksi Pemohon yang telah dituangkan dalam form keberatan dan dipertanyakan dalam Rapat Pleno KPUD tingkat Kabupaten, namun tidak satupun Komisioner KPUD yang mampu menjelaskan secara benar dan tepat.
- 3.5. Terjadi juga perbedaan angka pada saat Pleno Kecamatan Rote Timur yaitu pada TPS 3 Kelurahan Londalusi, dimana hasil C1-KWK milik Saksi dari Paket Sasando, Paket Rote Ndao baru dan Paket Lontar berbeda dengan hasil C1-Pleno yang berhologram milik KPPS dan Pemohon sudah memuat dalam form keberatan.
- 3.6. Terdapat perbedaan jumlah suara antara Salinan C1-KWK dari TPS di 6 (enam) desa yang dimiliki oleh saksi Pemohon, dengan C1-KWK yang dimiliki oleh PPK di Kecamatan Pantai Baru.

Hal ini membuat Saksi Pemohon menyampaikan keberatan, agar pleno PPK yg bersifat terbuka, dapatlah membuka C1-Pleno besar guna dilakukan pencocokan data. Namun pihak PPK bersikeras untuk tidak mau membuka C1-Plano besar, dengan alasan adanya larangan dari pihak KPUD tingkat Kabupaten.

Bentuk pelanggaran ini membuat Saksi Pemohon tidak mau menandatangani Berita Acara, dan meminta form keberatan untuk menulis point keberatan, tetapi form itupun tidak diberikan dengan alasan yang tidak jelas.

- 3.7. Terdapat kejadian pembukaan kotak suara tersegel pada tengah malam (tanggal 27 Juni 2018, sekitar jam 22.00 WITA) di 2 (dua) TPS Desa Tunganamo - Kecamatan Pantai Baru, yang dilakukan oleh PPS dan KPPS. Hal ini diakui oleh pelaku dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Panwaslu Kab. Rote Ndao. Bahwa perbuatan membuka kotak suara tengah malam adalah berdasarkan instruksi/perintah dari salah satu komisioner KPUD.

Bentuk pelanggaran/kecurangan semacam ini pun, oleh Panwaslu dianggap tidak memenuhi unsur pelanggaran yang sempurna, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.

4. Pelanggaran oleh KPUD Kab. Rote Ndao selaku penyelenggara dan Panwaslu Kab. Rote Ndao selaku Pengawas.

- 4.1. KPUD mendistribusikan logistic Pilkada ke KPPS dan PPS, seharusnya memperhatikan Peraturan KPU bahwa C1-Plano Besar, seharusnya ASLI dan wajib berhologram. Namun dalam pelaksanaannya, Pemohon menemukan beberapa TPS di desa dan kecamatan tertentu menggunakan Form C1-Plano Besar TIDAK BERHOLOGRAM (copy-an), sehingga patut diduga ada kecurangan/pelanggaran oleh Penyelenggara Pilkada untuk memenangkan Paslon tertentu.
- 4.2. KPUD Kab. Rote Ndao sebagai penyelenggara tidak menunjukkan sikap profesional dan netralitas.

Hal ini dibuktikan dengan adanya “link portal KPU” yang dibuat oleh KPUD Kab. Rote Ndao, untuk melakukan penyajian data kepada publik, berupa penghitungan perolehan suara yang dimenangkan oleh Paket Lentera, pada tanggal 27 Juni 2018. Perlu diketahui bahwa belum dilakukan pleno ditingkat PPK maupun pleno akhir ditingkat Kabupaten, namun KPUD telah merilis hasil perolehan suara yang sesuai (sama) dengan hasil perhitungan yang dimiliki oleh Paket Lentera. Ini adalah bentuk penggiringan opini masyarakat yang dilakukan secara masif, bahwa Paslon No 3 (Paket Lentera) adalah pemenang Pilkada Rote Ndao.

- 4.2.1. Panwaslu Kab. Rote Ndao yang diberi amanat oleh Undang-Undang selaku lembaga pengawas, namun pada kenyataannya tidak mampu menunjukkan kinerja positif dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Hal ini tercermin dalam sikap dan tindakan, bahwa ketika ada temuan pelanggaran/kecurangan yang disertai bukti dan Saksi-saksi, yang telah Pemohon laporkan dan diterima sesuai 7 (tujuh) bukti tanda terima Nomor: 02/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018 sampai dengan Nomor: 08/LP/PB/KAB/19.12/VII/2018. Namun Panwaslu tidak melakukan investigasi temuan secara profesional, tidak merekomendasikan sebagai pelanggaran tetapi malah Panwaslu mengeluarkan surat Nomor: 138/Panwaslu-RN/VII/2018 tertanggal 07 Juli 2018, bahwa semua laporan temuan adanya dugaan pelanggaran, tidaklah memenuhi unsur pelanggaran dan bukti yang sempurna, sehingga tidak dapat di proses lebih lanjut. Hal yang lebih ganjil adalah saat kampanye akbar Paslon No 3 (Paket Lentera) tanggal 23 Juni 2018, bertempat di Desa Oelua Kec. Rote Barat Laut (RBL), ada beberapa kendaraan dinas yang dipakai mengikuti kampanye, dan saat Panwascam (Ibu Yanti Fanggalidae) dan Komisioner Panwaslu Kabupaten. (Bpk. Ardi Lay) ingin menyita sebagai barang bukti, terlihat Aparatur Sipil Negeri (ASN) yaitu Camat Kec. Lobalain Sdr. James Therik dan Kabid BPMPD Sdr. Hangry Mooy, yang melakukan aksi menghalang-halangi tindakan Panwascam dan Panwaslu. Hal ini merupakan bentuk pelecehan

terhadap Panwascam dan Panwaslu. Kejadian tersebut juga turut disaksikan oleh Kasat Reskrim Polres Rote Ndao Iptu Sepuh Siregar, sehingga Kasat Reskrim menyarankan supaya Panwaslu membuat Laporan Polisi agar kasus ini diproses secara pidana, namun sampai batas waktu yang ditentukan, pihak Panwaslu tidak juga melaporkan kasus tersebut.

- 4.3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat temuan di TPS 03 Desa Sangga Oen, Kecamatan Lobalain yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018 (sebelum pencoblosan dimulai) KPPS dan anggota beserta para Saksi membuka kotak suara untuk mengeluarkan amplop coklat besar yang berisi surat suara, ternyata ada juga visi misi paket Lentera didalam kotak suara tersebut.

5. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rote Ndao sebagai Penyelenggara Pilkada dan Panwaslu Kabupaten Rote Ndao sebagai Pengawas Pilkada Tahun 2018;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao Nomor: 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao bertanggal 5 Juli 2018 pukul 17.30 WITA;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 dalam Keputusan KPU

Kabupaten Rote Ndao Nomor: 111/Kpts/KPU-Kab.018.434053/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 Tingkat Kabupaten Rote Ndao yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 Jonas Cornelius Lun, S.Pd dan Dr. Adolfina. E. Koamesakh M.Th, M.Hum.	14.304
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 Drs. Mesakh Nitaneal Nunuhitu dan Drs. Samuel Conny Penna.	9.584
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Paulina Haning Bullu, SE dan Stefanus M. Soek, SE, M.SI	19.660
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si	21.942
Total Suara Sah		65.490

5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 yaitu Bima Theodrianus Fanggidae dan Drs. Ernest S. Zadrak Pella, M.Si sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Rote Ndao;
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Rote Ndao **untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)** Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rote Ndao Tahun 2018 pada 5 (lima) Kecamatan, yakni Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan, dan Kecamatan Rote Tengah;
7. Memberikan sanksi berat kepada Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Kabupaten Rote Ndao;

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON




Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA



Yosef Robert Ndun, SH, MH



Nurfidiyanti Maito, SH



Dessy Widyawati, SH